



LAMBANG
Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JAKARTA 1978



LAMBANG

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jakarta 1978

1. Pengantar Sekretaris Jenderal	7
2. Pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada upacara Peresmian Lambang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta tanggal 6 September 1977.	10
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 6 Sep- tember 1977 No. 0398/M/1977 tentang Lambang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan	13
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 12 Januari 1978 No. 02/M/1978 tentang Penggunaan dan Pem- buatan Lambang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ...	20
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 14 Pebruari 1977 No. 037/P/1977 tentang Pembentukan Panitia Sayembara Pembuatan Lambang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan	27
6. Keputusan Ketua Panitia Lambang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 15 Pebruari 1977 No. 02 tentang Pene- tapan sebuah Sekretariat Panitia Lambang Departemen Pendi- dikan dan Kebudayaan	33
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Juni 1977 No. 0217/P/1977 tentang Pembentukan Team Yuri Sayembara Pembuatan Lambang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan	35
8. Keputusan Ketua Panitia Sayembara Pembuatan Lambang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 18 Juli 1977 No. 35/VII/1977 tentang Pembentukan Team Modifikasi Lambang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan	39
9. Keputusan Ketua Panitia Sayembara Pembuatan Lambang De- partemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 16 Juli 1977 No.37/VII/1977 tentang Penetapan para Pemenang Sayembara Pembuatan Lambang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan	41

PENGANTAR

Semenjak Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, lembaga yang mengemban sebagian tugas umum pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan, berawal dengan bentuk Kementerian Pengajaran hingga sekarang menjadi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, belum pernah memiliki sebuah lambang

Dewasa ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (selanjutnya disebut "Departemen"), baik dilihat dari tugas pokok dan sasarannya, maupun struktur organisasi dan jumlah pegawainya, yang semuanya sudah demikian besar perkembangannya, menyebabkan timbulnya banyak masalah yang cukup kompleks dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Situasi dan kondisi yang demikian itu, lebih mendorong rasa perlu adanya sebuah sarana yang cukup berbobot, yang dapat menunjang *usaha membulatkan perwujudan pengabdian dalam bidang pendidikan dan kebudayaan*. Sarana itu diharapkan pula dapat digunakan sebagai *kelengkapan/sarana kerja dalam pembinaan jiwa korps dan motivasi kepegawaian baik di pusat maupun di daerah*.

Dorongan semacam itu juga telah menggerakkan unit-unit di pusat ataupun di daerah untuk menciptakan lambangnya masing-masing, yang dirasakan tepat untuk kepentingan dalam lingkungannya.

Sudah barang tentu, hal semacam itu kurang mendukung maksud dan tujuan yang telah diuraikan di atas. Tambahan pula, bahwa struktur Organisasi Departemen sebagai wadahnya, telah memilih corak yang bersifat menyeluruh.

Demikianlah akhirnya, diputuskan untuk membuat lambang Departemen, dengan spesifikasi/ciri-ciri khas yang menjiwainya antara lain:

1. Lambang hendaknya merupakan visualisasi tugas pokok Departemen, yang berarti visualisasi identitas Departemen;

2. Lambang Departemen hendaknya hanya satu dan berlaku untuk seluruh unit organisasi dalam lingkungan Departemen, baik di pusat maupun di daerah.

Untuk menggali unsur-unsur identitas Departemen/unsur-unsur yang menyangkut pengabdian aparturnya, perlu mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi melalui sayembara pembuatan lambang.

Dengan Surat Keputusan Menteri P dan K tanggal 14 Februari 1977 No. 037/P/1977, dibentuklah sebuah Panitia Sayembara Pembuatan Lambang Departemen, dengan anggotanya terdiri dari pejabat-pejabat Departemen yang mewakili unit-unit fungsional di pusat (unit-unit utama di pusat) dan beberapa pejabat yang dipilih karena keterlibatannya dalam profesi seni.

Dalam perjalanan menyelesaikan tugasnya, Panitia tersebut dari tahap satu ke tahap berikutnya melengkapi dirinya dengan membentuk:

1. Sebuah sekretariat yang melayani tugas-tugas panitia sehari-hari, menampung dan mengurus gambar-gambar dari peserta sayembara;
2. Team Yuri yang terdiri dari beberapa anggota Panitia ditambah dengan Dr. Soekmono (Arkeolog), Prof. Drs. H.A. Sadali dari Departemen Seni Rupa ITB dan Drs. Abdulkadir M.A. Ketua Sekolah Tinggi Seni Rupa/ASRI Yogyakarta;
3. Team modifikasi Rancangan Gambar Lambang yang bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Seni Rupa/ASRI Yogyakarta dan Departemen Seni Rupa ITB.

Sayembara pembuatan lambang Departemen yang diiklankan dan disiarkan melalui beberapa Surat Kabar Nasional, ternyata mendapat sambutan yang cukup memuaskan dari masyarakat. Hal ini terbukti dengan banyaknya gambar yang diterima Panitia, yaitu tidak kurang dari 1.600 buah.

Dari hasil penilaian oleh team Yuri, ternyata tidak muncul sebuah pun gambar yang sepenuhnya memenuhi norma penilaian, tetapi terpilih 10 gambar yang dapat digolongkan terbaik dan ditetapkan sebagai gambar-gambar yang mendapat hadiah.

Dari kesepuluh gambar terbaik tersebut, diadakan modifikasi, yang akhirnya melahirkan sebuah Lambang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 6 September 1977 No: 0398/M/1977.

Demikianlah, semoga pengantar ini dapat melengkapi isi buku kecil ini, yang selanjutnya menjadi dokumen yang mempunyai nilai sejarah terbentuknya lambang Departemen.

Sekretaris Jenderal,

(T. Umar Ali)
NIP 130427483

**PIDATO MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PADA UPACARA PERESMIAN LAMBANG
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DI JAKARTA
TANGGAL 6 SEPTEMBER 1977**

Saudara-saudara hadirin yang terhormat,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sebagaimana kita ketahui bersama, selama ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan belum mempunyai suatu lambang yang resmi yang melambangkan tugas pokok Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam pada itu beberapa instansi dalam lingkungan Departemen telah mempunyai beberapa lambang yang tidak seragam, khususnya di kantor-kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Lambang-lambang tersebut dipakai untuk kalangan sendiri atau untuk umum, walaupun sebenarnya belum mendapat pengesahan dari Pimpinan Departemen. Hal ini dipandang kurang baik, karena keanekaragaman lambang tersebut kurang menunjukkan adanya koordinasi, kesatuan, dan persatuan yang mantap dalam tubuh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan itu sendiri.

Karena lambang itu memang dirasakan perlu sebagai salah satu sarana kerja yang dapat mendukung pembinaan korps dan motivasi kepegawaian, maka beberapa bulan yang lalu dibentuk suatu Panitia Khusus untuk mengadakan sayembara dan menentukan konsep lambang tersebut. Syukurlah pada hari ini kita telah dapat menentukan dan meresmikan lambang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tersebut berkat usaha Panitia dan partisipasi masyarakat yang cukup besar terbukti dari banyaknya jumlah peserta yang mengikuti sayembara itu.

Saudara-saudara hadirin yang terhormat,

Setiap lambang mempunyai arti yang khusus dan penting, demikian juga dengan lambang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ini, karena lambang tersebut menggambarkan fungsi dan tugas Departemen dalam usaha mendidik, mencerdaskan, dan membudayakan bangsa kita.

Dengan resminya lambang ini berarti Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah mempunyai identitas tersendiri yang harus dikenal oleh para karyawannya pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Karena itu sudah sepantasnyalah setiap karyawan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan harus mengenal, mengetahui, serta menghayati arti dan makna lambang tersebut. Apabila ini dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya, maka lambang tersebut akan mampu mengingatkan dan menyadarkan setiap karyawan akan tugas dan fungsinya dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Dengan demikian setiap orang yang mulai lupa atau menyimpang dalam melaksanakan tugasnya akan segera tersentak sadar apabila melihat lambang tersebut. Untuk itu saya minta agar lambang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ini segera disebarluaskan sehingga dikenal oleh setiap karyawan dan masyarakat.

Karena sekarang kita telah mempunyai lambang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang resmi, maka semua lambang-lambang lain yang selama ini dipakai di instansi-instansi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tidak perlu dipakai lagi. Kita hanya mempunyai satu lambang yang berlaku untuk seluruh instansi dan unit Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia. Sehingga dengan demikian koordinasi, kesatuan, dan persatuan dapat kelihatan lebih nyata dalam tubuh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tetapi perlu kiranya saya tekankan di sini bahwa dengan adanya lambang ini tidak berarti lambang-lambang yang selama ini dipakai di Perguruan Tinggi dan sekolah-sekolah dihapuskan. Karena Perguruan Tinggi dan sekolah mempunyai ciri khusus tersendiri maka lambang-lambang tersebut masih dapat dipakai terus sebagaimana selama ini dilakukan.

Saudara-saudara hadirin yang terhormat,

Sebagaimana saya telah utarakan tadi, lambang itu mempunyai arti khusus, maka adalah kewajiban kita bersama pula untuk menghormati dan menjunjung tinggi lambang tersebut. Ini dapat kita lakukan dengan melaksanakan serta menunaikan tugas dan kewajiban kita sebaik-baiknya.

Saya menyadari, tugas pembuatan lambang ini bukanlah ringan. Tugas tersebut memerlukan daya kreativitas yang tinggi melalui penelitian dan penggalan unsur-unsur kebudayaan kita. Karena itu

dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Panitia Sayembara Lambang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, ASRI dan ITB yang telah membantu usaha Panitia, dan kepada mereka-mereka yang telah memberikan pendapat serta saran untuk menyempurnakan lambang tersebut. Mudah-mudahan Tuhan Yang Mahaesa selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada kita sekalian.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

SJARIF THAJEB

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

No. 0398/M/1977

tentang

Lambang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : a. bahwa sampai sekarang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan belum mempunyai sebuah lambang;
b. bahwa lambang tersebut diperlukan dalam rangka, usaha membulatkan perwujudan pengabdian dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, dan dapat digunakan sebagai kelengkapan sarana kerja dalam pembinaan jiwa korps dan motivasi kepegawaian;
c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan Lambang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
1. No. 9 tahun 1973;
2. No. 6/M tahun 1974;
3. No. 44 tahun 1974;
4. 45 tahun 1974;
b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Pertama : Lambang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan berwujud BELENCONG yang menyala, bermotif burung garuda mengembangkan sayap, berpadu dengan buku, dengan semboyan TUT WURI HANDAYANI di dalam bidang persegi lima.

Kedua : Lambang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan merupakan kebulatan perwujudan pengabdian dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, dan dapat digunakan sebagai kelengkapan sarana kerja dalam pembinaan jiwa korps dan motivasi kepegawaian.

- Ketiga* : Contoh dan uraian Lambang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan masing-masing tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- Keempat* : Penggunaan dan pembuatan Lambang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima* : Dengan adanya Keputusan ini, semua lambang beserta ketentuannya yang telah ada dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan kecuali Lembaga Pendidikan Negeri, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di: Jakarta

pada tanggal : 6 September 1977

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

(Sjarif Thajeb)

SALINAN Kep. ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Negara,
4. Semua Menteri,
5. Sekjen. Dep. P dan K,
6. Semua Dirjen. dalam lingk. Dep. P dan K,
7. Inspektur Jenderal Dep. P dan K,
8. Ketua BP3K pada Dep. P dan K,
9. Semua Sekretaris Ditjen. Itjen. dan BP3K dalam ling. Dep. P dan K,

10. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan PN dalam lingk. Dep. P dan K,
11. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
12. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi,
13. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
14. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingk. Dep. P dan K,
15. Badan Pemeriksa Keuangan,
16. Ditjen. Anggaran,
17. Dirjen. Pajak,
18. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tatalaksana Anggaran,
19. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
20. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
21. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
22. Lembaga Administrasi Negara,
23. BAPPENAS,
24. L.I.P.I.,
25. Biro Pusat Statistik,
26. Ketua DPR-RI,
27. Komisi IX DPR-RI,
28. Semua Keduataan Besar R.I. di Luar Negeri,
29. Semua Atase Pendidikan dan Kebudayaan di Luar Negeri,
30. Ketua PGRI Pusat,
31. Markas Besar Kepolisian Negara R.I.

Lampiran I: Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 6 September 1977 No.: 0398/M/1977



**URAIAN LAMBANG DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN**

Biru muda
C M Y K
95 25 0 0

Kuning emas
C M Y K
2 15 100 0

- I. **Belencong menyala bermotif garuda**
Belencong (menyala) merupakan lampu yang khusus dipergunakan pada pertunjukan wayang kulit.
Cahaya belencong membuat pertunjukan menjadi hidup.
Burung garuda (yang menjadi motif belencong) memberikan gambaran sifat dinamis, gagah perkasa, mampu dan berani mandiri mengarungi angkasa luas.
Ekor dan sayap garuda digambarkan masing-masing lima, yang berarti: "satunya kata dengan perbuatan Pancasila".
- II. **Buku**
Buku merupakan sumber bagi segala ilmu yang dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia.
- III. **Bidang segi lima (biru muda)**
Menggambarkan alam kehidupan Pancasila.
- IV. **Semboyan TUT WURI HANDAYANI**
Digunakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam melaksanakan sistem pendidikannya. Pencantuman semboyan ini berarti melengkapi penghargaan dan penghormatan kita terhadap almarhum Ki Hajar Dewantara yang hari lahirnya telah dijadikan Hari Pendidikan Nasional.
- V. **Warna**
Warna putih pada ekor dan sayap garuda dan buku berarti suci, bersih tanpa pamrih.
Warna kuning emas pada nyala api berarti keagungan dan keluhuran pengabdian.
Warna biru muda pada bidang segi lima berarti pengabdian yang tak kunjung putus dengan memiliki pandangan hidup yang mendalam (pandangan hidup Pancasila).

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

No. 2/M/1978

tentang

**Penggunaan Dan Pembuatan Lambang Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :** a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 6 September 1977 No. 0398/M/1977 telah ditetapkan tentang Lambang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut daripada hal tersebut pada sub a, dipandang perlu diadakan pengaturan tentang penggunaan dan pembuatan Lambang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia:

1. No. 73/M tahun 1972;
2. No. 9 tahun 1973;
3. No. 6/, tahun 1974;
4. No. 44 tahun 1974;
5. No. 45 tahun 1974;

b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:

1. tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975;
2. tanggal 6 September 1977 No. 0398/M/1977.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Pertama : Penggunaan dan pembuatan Lambang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

1. Sebuah duaja, ditempatkan di ruang kerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dengan:
 - 1.a. bentuk: persegi;
 - 1.b. ukuran: 60 x 90 cm;
 - 1.c. bahan: beledu, bersulam warna emas untuk nyala api, warna putih untuk gambar

belencong dan buku, serta warna hitam untuk garis gambar dan rumbai mengelilingi 3 sisinya berwarna kuning emas;

- 1.d. warna : biru tua dengan garis putih pembatas lambang dan warna dasar, setebal ukuran yang sama dengan garis-garis gambar garuda,

dan untuk keperluan dalam upacara kebesaran tertentu.

2. Bendera, dengan:

2.a. bentuk: empat persegi panjang;

2.b. ukuran: perbandingan 2 : 3;

2.c. bahan : kain;

2.d. warna : dasar biru tua dibatasi dengan garis putih setebal ukuran yang sama dengan garis-garis pada gambar lambang.

dan untuk keperluan: — dalam upacara dan rapat-rapat dalam gedung ditampilkan/dipasang di sebelah kiri Sang Merah Putih.

- dalam hal ditampilkan bendera lain di samping Sang Merah Putih dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, diatur dengan urutan kedudukan sebagai berikut:

Sang Merah Putih, Lambang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan disusul bendera/bendera-bendera lainnya.

- dalam hal ditampilkan bendera kebangsaan lain urutan kedudukannya setelah Sang Merah Putih.

3. *Insigne*, dengan:

3.a. bentuk: logam masif/solid, relief bertingkat tiga;

3.b. ukuran: segi lima sama sisi dengan panjang sisi 1,5 cm;

3.c. bahan : logam;

3.d. warna : kuning emas,

dan untuk keperluan dipakai oleh karyawan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (tidak termasuk calon pegawai negeri) pada kerah baju sebelah kiri atau pada dada sebelah kiri.

4. *Cincin*, dengan:

4.a. bentuk: asli, di atas bidang bujur sangkar;

4.b. ukuran: bidang bujur sangkar ukuran sisi 1,5 cm;

4.c. bahan : emas 23 karat;

4.d. warna : kuning emas,

dan untuk keperluan: — pemberian penghargaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan kepada karyawan dan ex karyawan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan atas prestasinya/jasanya dalam pengembangan tugas Departemen secara menonjol, dan diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, disertai piagam.

— pemberian penghargaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan kepada seseorang di luar lingkungan Departemen Pen-

didikan dan Kebudayaan yang karena sikap dan perbuatannya, prestasi atau jasanya dalam ikut mengembangkan tugas pokok Departemen Pendidikan dan Kebudayaan patut dianggap sebagai anggota korps pendidikan dan kebudayaan dan diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, disertai piagam.

5. *Plaquet*, dengan:
 - 5.a. bentuk: logam masif/solid relief bertingkat tiga;
 - 5.b. ukuran: menurut keperluan;
 - 5.c. bahan : logam;
 - 5.d. warna : warna logam,
dasar boleh dari kayu, logam atau bahan lain,
dan untuk keperluan diberikan sebagai souvenir oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
6. *Badge*, dengan:
 - 6.a. bentuk: asli;
 - 6.b. ukuran: segi lima sama sisi dengan panjang sisi 5 cm;
 - 6.c. bahan : kain;
 - 6.d. warna : gambar lambang sesuai dengan yang telah dibakukan,
dan untuk keperluan/untuk ditempel pada kostum-kostum kontingen.
7. *Ijazah* yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan negeri dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dengan:
 - 7.a. bentuk: asli;
 - 7.b. ukuran: disesuaikan dengan ukuran ijazah;

7.c. bahan : kertas;

7.d. warna : hitam-putih atau warna asli yang telah dibakukan,

dan untuk keperluan diberikan kepada lulusan pendidikan, dengan ketentuan bahwa dalam hal suatu lembaga pendidikan:

— tidak memiliki lambang sendiri;

— memiliki lambang sendiri tapi tidak menggunakannya,

dapat dicetak sebagai gambar dasar ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, tanpa menghapuskan gambar Lambang Negara sebagai gambar kepala ijazah/surat tanda tamat belajar.

8. *Piagam penghargaan*, dengan:

8.a. bentuk : asli;

8.b. ukuran : disesuaikan dengan ukuran piagam penghargaan;

8.c. bahan : kertas;

8.d. warna : hitam-putih atau warna asli dengan yang telah dibakukan,

dan untuk keperluan suatu penghargaan, dengan ketentuan bahwa dapat dicetak sebagai gambar kepala piagam atau gambar dasar piagam.

9. *Sticker*, dengan:

9.a. bentuk : asli;

9.b. ukuran : menurut keperluan;

9.c. bahan : vinyl, plastik;

9.d. warna : sesuai dengan yang telah dibakukan, dan untuk keperluan tanda pemilikan perlengkapan dinas.

Kedua : Pemakaian standard warna Lambang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Ketiga : Untuk keperluan tertentu, Lambang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dapat digunakan sebagai vandel, gambar, relief atau hiasan lain tanpa mengurangi penghargaan kepada arti kebesaran/keagungan

Lambang Negara dan Lambang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Keempat : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 1978

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

(Sjarif Thajeb)

**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
TANGGAL 12 JANUARI NO. 02/M/1978**

**Pemakaian Standard Warna Lambang Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan**

No.	Warna	Merk dan nama cat	Kode
✓ 1.	Kuning pada api	a. SUPER EXPRESS (Synthetic Enamel) b. ICI (Synthetic Super Gloss) c. SHINTO (Lacquer dan Alkys) d. PARALIN/RE-NYOLUX/PATNA e. Tropic (Synthetic Super Gloss)	No. 61 No. 2024 LEMON YELLOW No. 302 (709) SULPHUR YEL- LOW No. 481 LEMON No. 421
✓ 2.	Biru Lambang	a. SUPER EXPRESS (Synthetic Enamel) b. ICI (Synthetic Super Gloss) c. SHINTO (Lacquer Alkys) d. PARALIN/RE-NYOLUX/PATNA e. TROPIC (Synthetic Super Gloss)	No. 50 Neptune No. 2031 Light Blue No. 623 (758) Marine Blue No. 441 Neptune No. 102
3.	Biru tua untuk Dasar Lambang	a. SHINTO (Lacquer Alkys) b. TROPIC (Synthetic Super Gloss) c. ICI (Synthetic Super Gloss) d. GLO-TEX (Synthetic) e. PARALIN/RE-NYOLUX/PATNA f. SUPER EXPRESS (Synthetic Enamel)	No. 628 (1183) PEARL BLUE No. 442 REGAL BLUE No. 613 REGAL BLUE B.S. 0-013 No. 42 AZURE BLUE No. 443 STRONG BLUE No. 48

2 15 100 0 ✓

95,25.0,0 ✓

99 77 20

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Pebruari 1977

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal

t.t.d.

(T. Umar Ali)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Negara,
4. Semua Menteri,
5. Sekjen. Dep. P dan K,
6. Semua Dirjen. dalam lingk. Dep. P dan K,
7. Inspektur Jenderal Dep. P dan K,
8. Ketua BP3K pada Dep. P dan K,
9. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen, dan BP3K dalam lingk. Dep. P dan K,
10. Semua Direktorat, Biro, Inspektur dan PN dalam lingk. Dep. P dan K,
11. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
12. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingk. Dep. P dan K,
13. Semua Kantor Wilayah Dep. P dan K,
14. Badan Pemeriksa Keuangan,
15. Ditjen. Anggaran,
16. Ditjen. Pajak,
17. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tatalaksana Anggaran,

18. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
19. Lembaga Administrasi Negara,
20. L.I.P.I.,
21. BAPPENAS,
22. Semua Gubernur Kepala Daerah Tk. I,
23. Ketua DPR-RI,
24. Komisi IX DPR-RI,
25. Biro Pusat Statistik,
26. Yang bersangkutan untuk seperlunya.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
TANGGAL 14 Pebruari 1977 NO. 037/P/1977**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Panitia
1.	T. Umar Ali	Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua Kehormatan
2.	Syamsuddin Tang	Kepala Biro Organisasi	Ketua I
3.	Agus Taufani	Kepala Bagian P.S.K. Biro Organisasi	Ketua II (Ketua Pelaksana Harian)
4.	E. Rinal	Kepala Sub Bagian Pembakuan Peralatan Kantor pada Bagian P.S.K. Biro Organisasi	Sekretaris I
5.	Soehono	Kepala Sub Bagian Pembakuan Hasil Kerja pada Bagian P.S.K. Biro Organisasi	Sekretaris II
6.	P.H. Ajawaila	Kepala Biro Tata Usaha	Anggota
7.	Bohar Suharto	Sekretaris Direktorat Jenderal P.D.M.	Anggota
8.	R. Soewarno	Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	Anggota
9.	Minaryo	Sekretaris Direktorat Jenderal P.L.S.O.R.	Anggota
10.	Abbas Alibasyah	Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan	Anggota
11.	Mugiadi	Sekretaris BP3K	Anggota
12.	Agus Suwardi	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Anggota
13.	Tarwotjo	Direktur Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal P.M.D.	Anggota
14.	Chasan Mintara	Kepala Bagian Umum Biro Tata Usaha	Anggota

15.	Soebagio	Kepala Sub Bagian Peragaan pada Bagian Pengendalian Biro Perencanaan	Anggota
16.	Djoko Purwono	Kepala Sub Direktorat Bimbingan Kegiatan Kesenian Direktorat Jenderal Kebudayaan	Anggota

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

(T. Umar Ali).-

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PANITYA LAMBANG
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

No. : 02.

Tentang :

**Penetapan Sebuah Sekretariat Panitia Lambang
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan**

**Ketua Panitia Lambang
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan**

- Menimbang** : Perlunya ditetapkan sebuah Sekretariat pada Panitia Lambang Departemen P dan K untuk menunjang kelancaran kegiatan-kegiatan kepanityaan.
- Mengingat** : Keputusan Menteri P dan K No. 037/P/1977 tgl. 14 — 2 — 1977 tentang Pembentukan Panitia Sayembara Lambang Departemen P dan K.

MEMUTUSKAN :

- Pertama** : Menetapkan sebuah Sekretariat Panitia Lambang Dep. P dan K yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum di dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Sekretariat Panitia mempunyai tugas :
1. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
 2. Membantu memperlancar pelaksanaan tugas-tugas Panitia;
 3. Bertanggung jawab kepada Sekretaris Panitia.
- Ketiga** : Semua pengeluaran untuk membiayai Sekretariat Panitia dibebankan kepada anggaran Panitia.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak 1 Pebruari 1977, dan berakhir pada akhir bulan Agustus 1977.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Pebruari 1977.
Panitya Lambang Dep. P dan K.
Ketua I,

(Syamsuddin Tang).

**DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KETUA PANITYA LAMBANG DEP. P dan K.**

No.	Nama	Jabatan dalam Sekretariat Panitia	Jabatan
1.	F.X. Noroyono	Anggota	Kep. Sub. Bag. Pembakuan Sarana Fisik pada Bagian Pembakuan Sarana Kerja Biro Organisasi.
2.	Soentari Soentoro	— " —	Pj. Kep. Sub. Bag. T.U. Sekretaris Jenderal.
3.	Ny. S. Suryono	— " —	Pembantu Pimpinan pada Bag. Pembakuan Sarana Kerja Biro Organisasi.
4.	M. Siswantoro	— " —	Kep. Sub. Bag. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi pada Bag. Kelembagaan Biro Organisasi.
5.	Sumantri	— " —	Staf pada Bag. Pengendalian Biro Perencanaan.
6.	Himawan Sudiyono	— " —	Staf pada Bag. Ketatalaksanaan Biro Organisasi.
7.	Sumirta	— " —	Staf pada Bagian Umum Biro Tata Usaha.
8.	Sugiyadi	— " —	Staf pada Bag. Kelembagaan Biro Organisasi.
9.	Sanwani	— " —	Staf pada Bag. Ketatalaksanaan Biro Organisasi.
10.	Sakidi	— " —	Staf pada Bag. Pembakuan Sarana Kerja Biro Organisasi.

Panitya Lambang Dep. P dan K
Ketua I,

(Syamsuddin Tang).

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

No. 0217/P/1977

tentang

**Pembentukan Team Yuri Sayembara Pembuatan Lambang
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :** a. bahwa Panitia Sayembara Pembuatan Lambang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sudah harus menghasilkan sebuah lambang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebelum bulan Agustus 1977;
- b. bahwa untuk mendapatkan hasil sebagaimana tersebut pada sub a di atas, perlu diadakan penilaian terhadap gambar-gambar lambang dari para peserta sayembara;
- c. untuk menyelenggarakan penilaian terhadap gambar-gambar tersebut pada sub b di atas dipandang perlu dibentuk sebuah Team Yuri.

- Mengingat :** a. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
1. No. 73/M tahun 1972;
 2. No. 6/M tahun 1974;
 3. No. 44 tahun 1974;
 4. No. 45 tahun 1974;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
1. tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975;
 2. tanggal 14 Pebruari 1977 No. 037/P/1977.

Memperhatikan:

Usul dan pendapat Panitia Sayembara Pembuatan Lambang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- Pertama :** Membentuk "Team Yuri Sayembara Pembuatan Lambang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan"

yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut "Team Yuri" yang susunan keanggotaannya adalah sebagai berikut:

1. Sdr. Abbas Alibasyah, — sebagai Ketua;
Sekretaris Direktorat
Jenderal Kebudayaan
Departemen P dan K.
2. Sdr. E. Rinal, — sebagai Sekretaris;
dari Biro Organisasi
Departemen P dan K.
3. Sdr. DR. Soekmono, — sebagai anggota;
Pemimpin Proyek
Pemugaran Candi
Borobudur
4. Sdr. Kresno M.O., — sebagai anggota;
Kepala Biro Hukum
dan Hubungan Ma-
syarakat Departemen
P dan K.
5. Sdr. Prof. Drs. A. Sadali, — sebagai anggota;
dari Institut Teknologi
Bandung.
6. Sdr. Drs. Abdulkadir, — sebagai anggota;
M.A., Direktur ASRI
Yogyakarta.
7. Sdr. Drs. Agus Taufani — sebagai anggota;
Benjamin, dari Biro
Organisasi Departe-
men P dan K.

- Kedua : (1) Team Yuri bertugas:
- a. Menyusun/menetapkan norma-norma penilaian;
 - b. Melaksanakan penilaian;
 - c. Menjamin kerahasiaan dalam penyelenggaraan pelaksanaan penilaian;
 - d. Menyerahkan hasil penilaian sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditentukan kepada Panitia Sayembara Pembuatan Lambang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

(2) Team Yuri bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Panitia Sayembara Pembuatan Lambang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

- Ketiga** : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Panitia Sayembara Pembuatan Lambang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Keempat** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1977.-

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 1977

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,
ttd,
(T. Umar Ali).

SALINAN Kep. ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara.
2. Sekretariat Kabinet.
3. Semua Menteri Negara.
4. Semua Menteri.
5. Sekjen Departemen P dan K.
6. Inspektur Jenderal Departemen P dan K.
7. Ketua BP3K Departemen P dan K.
8. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen P dan K.
9. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen, dan BP3K dalam lingkungan Dep. P dan K.
10. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan PN dalam Lingk. Dep. P dan K.
11. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi.
12. Semua Kordinator Perguruan Tinggi Swasta.
13. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingk. Dep. P dan K.
14. Badan Pemeriksa Keuangan.

15. Ditjen Pajak.
16. Ditjen Anggaran.
17. Dit. Perbendaharaan Negara dan TLA.
18. Semua Kantor Perbendaharaan Negara.
19. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
20. Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
21. LIPI
22. BAPPENAS.
23. Ketua DPR-RI.
24. Komisi IX DPR-RI.
25. Biro Pusat Statistik.
26. Proyek Pemugaran Candi Borobudur.
27. Yang bersangkutan untuk seperlunya.

**KEPUTUSAN
KETUA I PANITIA SAYEMBARA PEMBUATAN LAMBANG
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

No.: 35/VII/1977

tentang

**Pembentukan Tim Modifikasi Rancangan Gambar Lambang
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan**

**KETUA I PANITIA SAYEMBARA PEMBUATAN LAMBANG
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,**

- Menimbang** : a. bahwa Team Yuri Sayembara Pembuatan Lambang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah mengadakan penilaian terhadap semua gambar peserta sayembara, tidak menemukan sebuah gambar yang sepenuhnya memenuhi persyaratan;
- b. bahwa untuk mendapatkan sebuah gambar lambang yang memenuhi persyaratan, Panitia Sayembara Pembuatan Lambang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai wewenang mengadakan modifikasi (perubahan/penyesuaian) terhadap gambar-gambar lambang yang terbaik.
- Mengingat** : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
1. tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975;
 2. tanggal 14 Pebruari 1977 No. 037/P/1977;
 1. tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975;
 2. tanggal 14 Pebruari 1977 No. 037/P/1977;
 3. tanggal 23 Juni 1977 No. 0217/P/1977.
- Memperhatikan:** Keputusan Rapat Panitia Sayembara Pembuatan Lambang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 15 Juli 1977.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- Pertama** : Membentuk Tim Modifikasi Rancangan Gambar Lambang Departemen Pendidikan dan Kebuda-

yaan", selanjutnya dalam Keputusan ini disebut "Tim Modifikasi", yang terdiri dari mereka tersebut di bawah ini:

1. Sdr. Abbas Alibasyah,
Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan;
2. Sdr. E. Rinal,
dari Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Sdr. Subagio,
dari Biro Perencanaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

- Kedua** : (1) Tim Modifikasi bertugas mengadakan modifikasi terhadap gambar-gambar lambang hasil penilaian terakhir dari Team Yuri Sayembara Pembuatan Lambang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Tim Modifikasi dalam melaksanakan tugasnya bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Seni Rupa Indonesia Yogyakarta dan Institut Teknologi Bandung Jurusan Seni Rupa.
- (3) Tim Modifikasi bertanggung jawab kepada Panitia Sayembara Pembuatan Lambang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ketiga** : Biaya untuk keperluan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada biaya Panitia Sayembara Pembuatan Lambang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Keempat** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal: 18 Juli 1977.

A.n. PANITIA SAYEMBARA PEMBUATAN LAMBANG
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
KETUA II (KETUA PELAKSANA HARIAN),

(Agus Taufani Benjamin).-

**KEPUTUSAN
KETUA PANITIA SAYEMBARA PEMBUATAN LAMBANG
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

No.: 37/VII/1977

tentang

**Penetapan Para Pemenang Sayembara Pembuatan
Lambang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan**

- Menimbang** : a. bahwa dari semua rancangan gambar dari peserta Sayembara Pembuatan Lambang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah diadakan Penilaian oleh sebuah Team Yuri;
- b. bahwa Team Yuri telah menetapkan tidak adanya satu gambar yang sepenuhnya memenuhi persyaratan dan mendapatkan 10 (sepuluh) gambar terbaik lainnya;
- c. bahwa ketetapan Team Yuri tersebut diterima oleh Panitia.
- Mengingat** : 1. Keputusan Menteri P dan K tanggal 14 Pebruari 1977 No.: 037/P/1977;
2. Keputusan Menteri P dan K tanggal 27 Juni 1977 No.: 0217/P/1977;
3. Keputusan Team Yuri tanggal 7 Juli 1977 no. 1;
4. Keputusan Team Yuri tanggal 12 Juli 1977 No. 2;
- Memperhatikan:** Keputusan rapat lengkap Panitia Lambang tanggal 15 Juli 1977.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : Para Pemenang Sayembara Pembuatan Lambang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:
- Pertama* : Pemenang I : Nihil.
- Kedua* : 10 (sepuluh) Pemenang dengan 10 (sepuluh) hadiah hiburan masing-masing sebesar Rp 50.000,— (Lima puluh ribu rupiah), yaitu:

1. Nama : Parsuki
Alamat : Gendeng GK IV/181 A Yogyakarta
Nama samaran: OSAKI
2. Nama : Parsuki
Alamat : Gendeng GK IV/181 A Yogyakarta
Nama samaran: SHINJU
3. Nama : Nana Ardina
Alamat : Ganaco N.V. Jl. Gereja 3 Bandung
Nama samaran: NAR
4. Nama : Basuki
Alamat : Jl. Cikaso Selatan 21 Bandung
Nama samaran: KANCANA
5. Nama : Sudarisman/Kies Prabowo
Alamat : ASRI Gampingan No. 1 Yogyakarta
Nama samaran: SARASWATI-SANI
6. Nama : Sudarisman/Kies Prabowo
Alamat : ASRI Gampingan No. 1 Yogyakarta
Nama samaran: SARASWATI-SANI
7. Nama : M. Agus Taufan
Alamat : Jl. Taman Sari 53 Yogyakarta
Nama samaran: ag.
8. Nama : Herry Patrianto
Alamat : Sekolah Seni Rupa Indonesia Karangmalang Yogyakarta
Nama samaran: KALPATARU
9. Nama : Agus Haryoto
Alamat : Ganaco N.V. Jl. Gereja 3 Bandung
Nama samaran: AH I

10. Nama : Sadjiman
Alamat : ASRI Gampingan No. 1 Yogya-
karta
Nama samaran: DUREC

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Juli 1977

a.n.

PANITIA SAYEMBARA PEMBUATAN LAMBANG
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KETU II (KETUA PELAKSANA HARIAN),

(Drs. Agus Taufani Benjamin)



PN BALAI PUSTAKA — JAKARTA